



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2022/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Kilbaren Alias Andi
2. Tempat lahir : Gorom
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waru, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (Usw. Dusun Aer Buaya, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Andika Kilbaren Alias Andi tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 59/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2022/PN Drh tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA KILBAREN Alias ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana pada **Pasal 223 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya minta dibebaskan dengan alasan Terdakwa sedang kuliah dan dalam proses penyusunan skripsi, Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDIKA KILBAREN** Alias **ANDI** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 02.45 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di pertigaan sekolah SLB di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim" terhadap Saksi **ADE UPI LA JUMA** Alias **UPI** dan Saksi **MOHLIS PATTIMURA** Alias **MORIS**. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi **ADE UPI LA JUMA** Alias **UPI** menelepon Terdakwa **ANDIKA KILBAREN** Alias **ANDI** dan menyampaikan bahwa Saksi **ADE UPI LA JUMA** Alias **UPI** akan ada kegiatan di Desa Piru dan meminta kepada Terdakwa untuk nanti menjemputnya. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIT Saksi **ADE UPI LA JUMA** Alias **UPI** kembali menelepon Terdakwa dan menyampaikan untuk bersiap-siap menjemputnya, lalu pada sekira pukul 18.00 WIT Saksi **ADE UPI LA JUMA** Alias **UPI** kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan "Jalan sudah".

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor Saudara LA OLI, lalu pada pukul 18.30 WIT Terdakwa pergi menuju ke Desa Piru hingga sampai di Toko Indomaret yang berada di dekat kantor Polres Seram Bagian Barat untuk berteduh karena saat itu sedang hujan. Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI via chat dan menyampaikan bahwa dirinya berada di depan Indomaret yang berada di dekat kantor Polres Seram Bagian Barat, lalu berselang sekira satu jam kemudian Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI membalas pesan Terdakwa via chat dan menyampaikan kepada Terdakwa untuk menunggu teman-teman dari Desa Kawa yang sedang menuju ke tempat Terdakwa berada.

- Bahwa selanjutnya teman Saksi LA JODI yang bernama LA UCIL datang menemui Terdakwa di Indomaret dan mengajak Terdakwa untuk mengikuti LA ASWAN dan LA SALDIN yang sedang berada di warung sambil minum kopi. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 WIT, LA UCIL, LA ASWAN dan LA SALDIN meminta Terdakwa untuk mengikuti mereka dengan menggunakan sepeda motor, lalu pada saat melewati depan kantor Polres Seram Bagian Barat, LA UCIL mengarahkan menuju ke arah kantor Bupati dan berhenti untuk menunggu LA JODI, Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI, dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS. Berlanjut pada sekira pukul 02.45 WIT Terdakwa bersama dengan LA UCIL, LA ASWAN dan LA SALDIN pergi menuju ke pertigaan sekolah SLB di Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan disana LA JODI, Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI, dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS sudah menunggu.
- Bahwa selanjutnya Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS naik ke atas sepeda motor Terdakwa, sementara LA JODI naik ke atas sepeda motor LA ASWAN lalu bersama dengan LA UCIL dan LA SALDIN pergi ke arah Piru, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS pergi menuju ke arah Gemba. Ditengah perjalanan tepatnya di gunung parang Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS merupakan tahanan yang lari dari Rutan Polres Seram Bagian Barat, lalu Terdakwa mengatakan "Kamong paleng barani, bikin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagini nanti beta jadi sasaran", namun setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa tetap melanjutkan sepeda motornya membawa Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS menuju ke Gempa.

- Bahwa selanjutnya Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS turun di Gempa, sementara Terdakwa membawa Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI ke kosan Terdakwa dan sempat menginap selama satu hari.
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI dan Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS yang telah melarikan diri kepada petugas kepolisian.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.HAN/02/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 07 Agustus 2022 Saksi MOHLIS PATTIMURA Alias MORIS merupakan tahanan Rutan Polres Seram Bagian Barat, dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-540/Q.1.16/Eoh.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 Saksi ADE UPI LA JUMA Alias UPI merupakan tahanan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat, yang mana pada saat itu keduanya sedang dilakukan penahanan di Rutan Polres Seram Bagian Barat yang kemudian melarikan diri hingga akhirnya bertemu dengan Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 223 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jongky Manthouw Alias Yongki dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membantu Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura yang melarikan diri dari ruang tahanan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa benar Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah membantu tahanan melarikan diri dari Anggota Polisi bagian Buser di Polres Seram Bagian Barat;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mendengar kabar tersebut, Saksi sementara bersama dengan anggota Polisi yang bernama Obet Lesnussa sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Piru kemudian Saksi mendapatkan telepon dari salah satu teman di Bagian Buser Polres Seram Bagian Barat yang mengatakan kalau ada tahanan yang melarikan diri;
- Bahwa menurut informasi ada 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri diantaranya dua tahanan yang bernama Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura;
- Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 jam sudah lupa namun di waktu pagi;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan teman Saksi yang bernama Obet Lesnussa langsung melakukan pencarian mulai dari daerah Gemba;
- Bahwa informasi yang didapat dari teman Anggota Buser mengarah kepada Terdakwa dan Saksi serta rekan menuju ke Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi, Terdakwa yang tahu keberadaan Para Tahanan;
- Bahwa sesampainya di daerah Gemba lalu menuju ke Polsek Kairatu untuk mengkonfirmasi alamat atau tempat tinggal Terdakwa sesuai informasi yang didapatkan;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Air Buaya Desa Kairatu;
- Bahwa Saksi dan rekan bertemu dengan Terdakwa di Polsek Kairatu setelah salah satu Anggota Polsek Kairatu pergi menjemput Terdakwa dari kamar kostnya;
- Bahwa informasi yang didapat dari Terdakwa ialah Ade Upi Lajuma yang menelepon Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk datang menjemput Ade Upi Lajuma di Piru, tepatnya di Tugu namun saat itu Terdakwa membonceng tiga yaitu Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura dengan sepeda motor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mohlis Pattimura turun di Gemba sedangkan Ade Upi Lajuma meminta Terdakwa untuk membawanya ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan Terdakwa tentang alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kedua tahanan akhirnya ditangkap di tempat yang berbeda dimana Ade Upi Lajuma ditangkap di Desa Kairatu sedangkan Mohlis Pattimura ditangkap di Desa Latu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Obet Lesnussa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membantu Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura yang melarikan diri dari ruang tahanan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa benar Ade Upi Lajuma dan Mohlis pattimura ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa telah membantu tahanan melarikan diri dari Anggota Polisi bagian Buser di Polres Seram Bagian Barat;
 - Bahwa saat mendengar kabar tersebut, Saksi sementara bersama dengan anggota Polisi yang bernama Jongky Manthouw sedang dalam perjalanan dari Ambon menuju Piru kemudian Saksi mendapatkan telepon dari salah satu teman di Bagian Buser Polres Seram Bagian Barat yang mengatakan kalau ada tahanan yang melarikan diri;
 - Bahwa menurut informasi ada 3 (tiga) orang tahanan yang melarikan diri diantaranya dua tahanan yang bernama Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura;
 - Bahwa Saksi mendengar informasi tersebut hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 jam sudah lupa namun di waktu pagi;
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan teman Saksi yang bernama Jongky Manthouw langsung melakukan pencarian mulai dari daerah Gemba;
 - Bahwa informasi yang didapat dari teman Anggota Buser mengarah kepada Terdakwa dan Saksi serta rekan menuju ke Gemba untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi, Terdakwa yang tahu keberadaan Para Tahanan;
 - Bahwa sesampainya di daerah Gemba lalu menuju ke Polsek Kairatu untuk mengkonfirmasi alamat atau tempat tinggal Terdakwa sesuai informasi yang didapatkan;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Air Buaya Desa Kairatu;
 - Bahwa Saksi dan rekan bertemu dengan Terdakwa di Polsek Kairatu setelah salah satu Anggota Polsek Kairatu pergi menjemput Terdakwa dari kamar kostnya;
 - Bahwa informasi yang didapat dari Terdakwa ialah Ade Upi Lajuma yang menelepon Terdakwa dan meminta bantuan Terdakwa untuk datang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Ade Upi Lajuma di Piru, tepatnya di Tugu namun saat itu Terdakwa membonceng tiga yaitu Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura dengan sepeda motor;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Mohlis Pattimura turun di Gempa sedangkan Ade Upi Lajuma meminta Terdakwa untuk membawanya ke kamar kost Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan Terdakwa tentang alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kedua tahanan akhirnya ditangkap di tempat yang berbeda dimana Ade Upi Lajuma ditangkap di Desa Kairatu sedangkan Mohlis Pattimura ditangkap di Desa Latu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

3. Ade Upi Lajuma, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membantu Saksi dan Mohlis Pattimura melarikan diri dari Rutan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dengan cara Saksi menelepon Terdakwa untuk datang menjemput Saksi di Piru tepatnya di pertigaan jalan Desa Eti;
- Bahwa sebelumnya sudah memiliki nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wit dengan mengatakan kepada Terdakwa "besok jemput saya jam 9 malam di Piru dulu di pertigaan jalan Desa Eti dan Terdakwa menjawab, ia nanti Terdakwa akan jemput;
- Bahwa Saksi dan tahanan yang lain keluar dari ruang tahanan sekitar pukul 03.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa sempat menelepon Saksi dan mengatakan Terdakwa mau tunggu sampai jam berapa dan Saksi menjawab tunggu saja dengan adiknya La Jodi;
- Bahwa Saksi tidak membayar Terdakwa ataupun menjanjikan apa-apa kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi lalu bertemu dengan Terdakwa di pertigaan Desa Eti pada pukul 03.00 Wit dini hari di pertigaan jalan Desa Eti;
- Bahwa Terdakwa lalu membonceng Saksi dan Mohlis Pattimura;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi meminta Terdakwa mengantar Saksi dan Mohlis Pattimura ke Dusun Air Buaya Desa Kairatu namun Mohlis Pattimura turun di Gemba sedangkan Saksi bersama Terdakwa lanjut ke Dusun Air Buaya;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Dusun Air Buaya tetapi mau mampir di tempat kost Terdakwa;
- Bahwa Saksi tinggal di kost Terdakwa tidak sampai 1 (satu) hari karena saat malam harinya Saksi sudah pergi dari Kost Terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan bertiga tidak ada pembicaraan apa-apa hanya Terdakwa menyampaikan kalau bensin mau habis dan Mohlis Pattimura mengatakan nanti kalau dapat tempat jual bensin mampir buat isi bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan apa-apa dari Saksi dan Mohlis Pattimura;
- Bahwa Saksi lari dari Rutan Polres pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dan kemudian kembali ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu jika Saksi baru melarikan diri dari tahanan;
- Bahwa Saksi baru memberitahukan hal tersebut saat sudah sampai di Gemba saat menurunkan Mohlis Pattimura;
- Bahwa saat menyampaikan hal itu kepada Terdakwa ia mengatakan "nanti kamong biking susah saya";
- Bahwa saat itu Saksi yang memaksa Terdakwa untuk tetap mengantar Saksi ke tempat kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan Saksi dan Mohlis Pattimura ke Polisi;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari orang tua Saksi mulai dari saat Saksi ditahan;
- Bahwa keluarga Saksi tahu kalau Saksi sudah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal beda kampung;
- Bahwa Saksi memilih Terdakwa karena Saksi berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Dusun Air Buaya Desa Kairatu;
- Bahwa saat meminta Terdakwa menjemput Saksi di Piru, Terdakwa sempat menanyakan kamu sedang apa di Piru dan Saksi menjawab saya ada kegiatan di Piru;
- Bahwa Saksi tidak membayar atau menjanjikan sesuatu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohlis Pattimura Alias Moris, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah membantu Saksi dan Ade Upi Lajuma yang melarikan diri dari ruang tahanan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Terdakwa membantu Saksi dan Ade Upi Lajuma dengan cara Terdakwa menjemput kami di Piru pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 03.00 Wit bertempat di Piru tepatnya di pertigaan jalan Desa Eti Kecamatan Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan baru kenal saat Terdakwa datang menjemput Saksi dan Ade Upi Lajuma di Piru;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Ade Upi Lajuma tentang siapa yang menjemput dan ia menjawab nanti ada temannya yang datang jemput;
- Bahwa Terdakwa menjemput dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu kami bonceng tiga;
- Bahwa Saksi turun di Gemba sedangkan Ade Upi Lajuma lanjut bersama Terdakwa dan Saksi tidak tahu Ade Upi Lajuma turun dimana;
- Bahwa dalam perjalanan tidak ada pembicaraan apa-apa;
- Bahwa Saksi dan Ade Upi Lajuma tidak memberitahukan kepada Terdakwa tentang hal lari dari tahanan;
- Bahwa Saksi tidak membayar atau memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa keluarga Saksi tidak tahu kalau Saksi telah ditangkap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa beda kampung;
- Bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan yang diberikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa membantu Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura yang melarikan diri ;
- Bahwa cara Terdakwa membantu mereka dengan datang menjemput mereka dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput mereka pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 03.00 Wit bertempat di Piru tepatnya di jalan pertigaan Desa Eti Kecamatan Seram barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau Ade Upi Lajuma sedang ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa Ade Upi Lajuma hanya meminta Terdakwa untuk ke Piru;
- Bahwa Terdakwa sampai di Piru sekitar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 pukul 21.00 Wit dan kemudian Terdakwa mampir di Indomaret dekat Polres Seram Bagian Barat lalu sms ke Ade Upi Lajuma untuk menyampaikan bahwa Terdakwa sudah di Piru dan sekitar 1 (satu) jam kemudian baru Ade Upi Lajuma membalas sms Terdakwa dan mengatakan bahwa tunggu sampai nanti ada teman-teman dari Desa Kawa juga datang;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan mereka namun saat itu Ade Upi Lajuma yang menelepon dengan cara sambung tiga dengan Terdakwa dan temannya dari Desa Kawa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-teman Ade Upi Lajuma duduk diwarung dekat Polres lalu sekitar pukul 02.00 Wit teman-teman dari Desa Kawa mengarahkan bahwa kami mau tunggu di pertigaan jalan Desa Eti lalu Terdakwa bertanya "kita mau bikin apa disini" dan mereka menjawab "tunggu saja";
- Bahwa saat itu kami menunggu sampai hampir pukul 03.00 Wit lalu Ade Upi Lajuma, Mohlis Pattimura dan La Jodi datang menemui Terdakwa dan teman-teman;
- Bahwa Terdakwa langsung membonceng Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura kearah Gempa;
- Bahwa Terdakwa kendarai sepeda motor, Mohlis Pattimura di tengah dan Ade Upi Lajuma di belakang;
- Bahwa saat sampai di gunung parang Terdakwa lalu bertanya kalian dari mana dan Ade Upi Lajuma mengatakan bahwa kami lari dari ruang tahanan dan Terdakwa langsung kaget dan mengatakan kalian bikin saya kena sasaran juga;
- Bahwa Mohlis Pattimura turun di Gempa lalu Ade Upi Lajuma meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke tempat kost Terdakwa di Dusun Air Buaya Desa Kairatu;
- Bahwa Ade Upi Lajuma tahu tempat Kost Terdakwa karena sebelumnya ia kost dekat Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Ade Upi Lajuma tentang mengapa sampai ia ditahan dan ia menjawab ia punya kasus terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sampai di tempat kost Terdakwa sekitar pukul 05.00 Wit dan sampai dengan pukul 20.00 Wit Ade Upi Lajuma pamit berangkat ke Desa Pakarena;
- Bahwa selama Ade Upi Lajuma ada bersama Terdakwa ditempat Kost Terdakwa, Terdakwa tidak melaporkan Ade Upi Lajuma kepada Polisi karena Terdakwa merasa tidak enak dengan Ade Upi Lajuma karena dia adalah teman Terdakwa dan Ade Upi Lajuma sudah mengatakan kepada Terdakwa agar jangan mengatakan hal itu kepada siapa-siapa;
- Bahwa setelah Ade Upi Lajuma pergi ke Desa Pakarena dan besoknya dua orang anggota Polisi datang ke tempat Kost Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan apa-apa atau dijanjikan apa-apa oleh Ade Upi Lajuma;
- Bahwa Terdakwa tidak diancam oleh Ade Upi Lajuma ;
- Bahwa Terdakwa dan Ade Upi Lajuma hanya berteman dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Ade Upi Lajuma kenal sejak tahun 2017;
- Bahwa setahu Terdakwa, Ade Upi Lajuma beraktifitas sebagai pengedit lagu;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa berkomunikasi dengan Ade Upi Lajuma di tahun 2019;
- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah ganti Nomor handphone namun saat itu Ade Upi Lajuma chat Terdakwa melalui massanger facebook dan meminta nomor handphone Terdakwa sehingga Terdakwa memberikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak terpikir hal yang lain saat Ade Upi Lajuma memintanya menjemput di Piru karena setahu Terdakwa Ade Upi Lajuma pernah bekerja di PLN Ambon, ia hanya mengatakan ada kegiatan di Piru;
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengakui jika bersalah karena sudah mengetahui keadaan Ade Upi Lajuma tetapi tidak melaporkan;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Piru, Terdakwa langsung menyampaikan kepada Ade Upi Lajuma kalau Terdakwa sudah di Indomaret dekat Polres lalu Ade Upi Lajuma mengatakan tunggu disitu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ade Upi Lajuma sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir surat perintah penahanan Nomor : SP.HAN/02/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 07 Agustus 2022 atas nama Mohlis Pattimura Alias Moris karena diduga keras melakukan tindak pidana dibidang Narkotika jenis shabu dan surat perintah penahanan Nomor : Print-540/Q.1.16/Eoh.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 atas nama Ade Upi Lajuma yang diduga keras melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur, dimana keduanya ditempatkan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membantu tahanan Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura melarikan diri setelah mereka keluar dari dalam tahanan Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa perbuatan membantu dilakukan dengan cara Terdakwa datang ke Piru dengan menggunakan sepeda motor pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit setelah dihubungi oleh Ade Upi Lajuma melalui Handphone pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan isi pembicaraan agar Terdakwa menjemput Ade Upi Lajuma di Piru;
- Bahwa Terdakwa tiba di piru dan menunggu di Indomaret dekat Polres Seram Bagian Barat bersama dengan saudara-saudara dari La Jodi yang datang dari Kawa hingga sekitar pukul 02.00 Wit kemudian saudara-saudara dari La Jodi mengajak Terdakwa untuk pindah ke pertigaan jalan Desa Eti dan disana menunggu hingga hampir pukul 03.00 Wit baru kemudian Ade Upi Lajuma , Mohlis Pattimura dan La Jodi datang;
- Bahwa Terdakwa lalu membonceng Mohlis Pattimura dan Ade Upi Lajuma menuju kearah Gemba;
- Bahwa Mohlis Pattimura turun di Gemba sedangkan Ade Upi Lajuma ke tempat kost Terdakwa di Dusun Air Buaya ;
- Bahwa Terdakwa dan kedua tahanan tiba di Gemba sekitar pukul 05.00 Wit;
- Bahwa dalam perjalanan ke Gemba Terdakwa sudah mengetahui jika Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura adalah tahanan yang melarikan diri;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ade Upi Lajuma adalah tahanan atas kasus persetubuhan terhadap anak dibawah umur dengan status sebagai tahanan Penuntut Umum sedangkan Saksi Mohlis Pattimura adalah tahanan atas kasus narkoba dengan status sebagai tahanan Penyidik;
- Bahwa Ade Upi Lajuma sempat singgah di rumah Terdakwa sejak tiba sekitar pukul 05.00 Wit hingga pukul 20.00 Wit dan kemudian pergi ke Pakarena;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui tentang pelarian Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura, Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjemput dan membawa Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura berdasarkan permintaan Ade Upi Lajuma lewat sms kepada Terdakwa dan Ade Upi Lajuma mendapatkan nomor telepon dari Terdakwa setelah sebelumnya berkomunikasi melalui messenger;
- Bahwa Terdakwa menerima permintaan Ade Upi Lajuma dengan alasan sebagai teman yang sudah kenal sejak tahun 2017 dan terakhir bertemu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dari Ade Upi Lajuma ataupun tidak pernah diancam untuk melakukan perbuatan ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 223 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum baik berupa orang perseorangan atau perusahaan atau badan hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Andika Kilbaren Alias Andi dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Ia Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi kesalahan orang, Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan hal itu terlihat melalui konsidi fisik maupun psikis saat ia mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dianggap mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian tentang terpenuhinya unsur barang siapa pada diri Terdakwa akan ditentukan setelah terpenuhinya unsur inti delik;

Ad.2. Dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim;

Menimbang, bahwa unsur ini sub unsurnya bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja menunjuk kepada sikap bathin dari seseorang pada saat ia melakukan sesuatu perbuatan dan sikap bathin tersebut berupa adanya pengetahuan dan kesadaran akan apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang yang memberikan peran dalam rangka seorang tahanan melarikan diri dari tempat ia ditahan dan seseorang disebut sebagai tahanan karena berada dalam status sebagai tahanan atas perintah penguasa yang sah baik oleh Polisi selaku Penyidik, Jaksa Penuntut Umum maupun hakim berdasarkan suatu surat penetapan yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan melepaskan dari tahanan dapat dilakukan baik oleh tahanan itu sendiri maupun oleh orang lain di luar dari orang yang menjadi tahanan itu, dimana ia mengetahui dan menghendaki agar yang ditahan itu dapat terlepas dari tahanan yang sedang mengekang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebebasannya sedangkan memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan menunjuk kepada adanya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain diluar dari orang yang ditahan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit tiba di Piru untuk menjemput Saksi Ade Upi Lajuma Alias Upi setelah sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi Ade Upi Lajuma menyampaikan permohonan bantuan agar Terdakwa datang menjemputnya di Piru melalui handphone kemudian Terdakwa menunggu sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 03.00 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura dan selanjutnya memberikan bantuan tumpangan sepeda motor kepada Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura yang adalah Para Tahanan pada Rutan Polres Seram Bagian Barat menuju Gemba dan menurunkan Mohlis Pattimura di Gemba sedangkan Terdakwa membawa Ade Upi Lajuma ke tempat Kost Terdakwa di Dusun Air Buaya serta tinggal selama kurang lebih 15 (lima belas) jam kemudian Ade Upi Lajuma pergi ke Pakarena;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat memberikan bantuan berupa tumpangan kepada Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura setelah sebelumnya pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi Ade Upi Lajuma menyampaikan permohonan bantuan untuk datang jemputnya di Piru melalui handphone dan pada waktu Terdakwa datang menjemput di Piru pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa masih sempat menunggu di Indomaret samping Polres Seram Bagian Barat bersama dengan saudara-saudara tahanan La Jodi yang datang dari Kawa sampai dengan hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pukul 02.00 Wit kemudian berpindah ke pertigaan jalan Desa Eti hingga pukul 03.00 Wit Ade Upi Lajuma, Mohlis Pattimura dan La Jodi datang dan bertemu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya yang didukung oleh keterangan Saksi Ade Upi Lajuma dan Saksi Mohlis Pattimura menyatakan jika ia Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui tentang keberadaan Saksi Ade Upi Lajuma dan Saksi Mohlis Pattimura sebagai tahanan di Rutan Polres Seram Bagian Barat melainkan hanya disuruh menjemput karena ada kegiatan di Piru;

Menimbang, bahwa kendatipun Terdakwa menyatakan tentang ketidaktahuannya diawal perbuatan ia menjemput Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura dan didukung oleh keterangan Saksi Ade Upi Lajuma dan Saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Dh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohlis Pattimura namun kemudian ketika ia mengetahui tentang hal itu karena diberitahu oleh Saksi Ade Upi Lajuma maka ia Terdakwa sebagai seorang laki-laki dewasa dan memiliki pengetahuan yang cukup seharusnya melakukan tindakan menghentikan pemberian bantuan kepada Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura atau setidaknya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib agar Saksi Ade Upi Lajuma dan Saksi Mohlis Pattimura tidak sampai lepas dan lolos dari proses penahanan yang sementara mereka jalani mengingat Terdakwa pun sempat mengeluarkan kalimat "kalian bikin beta kena sasaran juga" dan hal itu sebagai wujud pengetahuan Terdakwa jika hal itu dilakukannya maka itu dapat mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri karena bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jika Saksi Ade Upi Lajuma adalah tahanan Penuntut Umum dengan dugaan kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : Print-540/Q.1.16/Eoh.2/08/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Saksi Mohlis Pattimura adalah tahanan Penyidik karena diduga melakukan tindak pidana di bidang Narkotika jenis shabu berdasarkan surat perintah penahanan Nomor : SP.HAN/02/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 7 Agustus 2022 dan keduanya ditahan di Rutan Polres Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh alasan sebagai teman, dan Terdakwa mendalilkan jika ia tidak mendapatkan bayaran apa-apa ataupun mendapat ancaman dari Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang didasari atas pengetahuan tentang apa yang diperbuatnya yaitu dengan memberikan bantuan memberikan tumpangan bagi Ade Upi Lajuma dan Mohlis Pattimura dapat membuat mereka terhindar dari proses penahanan yang sementara mereka jalani dan apa yang dilakukan Terdakwa dikehendaki oleh Terdakwa sendiri karena ia merasa tidak enak dengan Saksi Ade Upi Lajuma;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur inti delik maka unsur barang siapa dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 223 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umum namun tentang penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengingat tujuan dari penjatuhan pidana bukan hanya untuk memberikan efek jera namun dapat menjadi sarana pembelajaran untuk dapat memperbaiki diri seorang Terdakwa dimasa yang akan datang sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, dengan demikian penjatuhan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dianggap adil dan pantas serta wajar bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penyelesaian skripsi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 223 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika Kilbaren Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami, Julianti Wattimury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Maulana Arif Nur, S.H., Dwi Satya Nugroho Aji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTAJAB SANGADJI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Maulana Arif Nur, S.H.

Julianti Wattimury, S.H.

Dwi Satya Nugroho Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustajab Sangadji, S.H